



**PUTUSAN**

Nomor 1017 K/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SYAMSIAH DG. NURUNG**, bertempat tinggal di Dusun Bontosunggu, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
2. **SAMAD DG. NGEMPO**, bertempat tinggal di Pajalaya, Dusun Bontosunggu, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
3. **SAHARUDDIN DG. JARUNG**, bertempat tinggal di Pajalaya, Dusun Bontosunggu, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
4. **TAHARRA DG. MALING**, bertempat tinggal di Kampung Pajalaya, Dusun Bontosunggu, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;

dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada Herman, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Herman Jumpa & *Partners*, beralamat di Kalongkong, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

**SANGKALA DG. TAWANG Bin MANRURUNGANG**, bertempat tinggal di Dusun Bontosunggu, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Zain, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Muhammad Zain, S.H Asosiasi,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1017 K/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Mangasa Nomor 56, Pandang-pandang,  
Sungguminasa-Gowa, 92111, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 9 September 2019;

Termohon Kasasi;

D a n

- 1. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. GUBENUR SULAWESI SELATAN Cq. BUPATI TAKALAR Cq. CAMAT GALESONG UTARA SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH, PPAAT GALESONG UTARA,** berkedudukan di Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
  - 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN TAKALAR,** berkedudukan di Jalan H.M. Mandjarungi Nomor 5, Kabupaten Takalar;
- Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Takalar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa adalah milik ayah Penggugat yang bernama Manrurungan Bin Sarea Almarhum, yang kini beralih kepada ahli warisnya atau anaknya yakni Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah anak atau ahli waris dari Manrurungan Bin Sarea Almarhum;
4. Menyatakan gadai yang terjadi pada objek sengketa tersebut di atas, antara Rasulong Alias Gondo Dg Gama dengan Yama Bin Saguni Almarhum, yang terjadinya tanpa izin Penggugat, adalah batal demi hukum tidak sah dan tidak mengikat;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1017 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan akta jual beli yang dimiliki oleh Tergugat I pada sawah objek sengketa huruf a, yakni Nomor 188/GU/1997, tertanggal 23 Juli 1997 dan akta hibah yang dimiliki oleh Tergugat II pada objek sengketa huruf b tersebut diatas yang semuanya dibuat oleh Tergugat V, yang terjadinya tanpa izin Penggugat, adalah merupakan perbuatan tanpa hak, atau perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu akta tersebut di atas, baik akta jual beli maupun akta hibah, adalah batal demi hukum, tidak sah dan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan;
6. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 00672 Tahun 2017, Surat Ukur Nomor 680/Tamasaju/2017, atas nama Tergugat I. pada sawah sengketa huruf a yang diterbitkan oleh Tergugat VI, berdasarkan akta jual beli tersebut di atas, adalah juga batal demi hukum dan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan tindakan atau perbuatan Tergugat I, II, III, IV menguasai dan mempertahankan sawah objek sengketa di atas, merupakan perbuatan tanpa hak atau perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk menyerahkan objek sengketa di atas, kepada Penggugat selaku pihak yang berhak atau pemilik yang sah, dalam keadaan kosong dan tanpa beban kalau perlu dengan bantuan polisi, atau alat-alat perlengkapan negara yang berwenang;
9. Menyatakan segala surat-surat, baik surat pajak maupun surat lainnya yang dimiliki oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI yang berhubungan dengan objek sengketa yang tiga petak tersebut, adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
10. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Negeri Takalar tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1017 K/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Gugatan Penggugat kekurangan pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Takalar dengan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN.Tka tanggal 4 Maret 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan VI seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.771.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 147/PDT/2020/PT MKS tanggal 29 Juni 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 29/Pdt.G/2019/PN.Tka tanggal 4 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I, II, III dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa adalah milik ayah Penggugat yang Manrurungan Bin Sarea Almarhum, yang kini beralih kepada ahli atau anaknya yakni Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah anak atau ahli waris dari Manrurungan Sarea Almarhum;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1017 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan akta jual beli yang dimiliki oleh Tergugat I pada sawah objek sengketa huruf a, yakni Nomor 188/GU/1997, tertanggal 23 Juli 1997 hibah yang dimiliki oleh Tergugat II pada objek sengketa huruf b diatas yang semuanya dibuat oleh Tergugat V, yang terjadinya Penggugat, adalah merupakan perbuatan tanpa hak, atau perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu akta tersebut di atas, baik akta maupun akta hibah, adalah batal demi hukum, tidak sah dan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan;
5. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 00672 Tahun 2017, Surat Ukur 680/Tamasaju/2017, atas nama Tergugat I. pada sawah sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat VI, berdasarkan akta jual beli tersebut di atas adalah juga tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan tindakan atau perbuatan Tergugat I, II, III, IV menguasai mempertahankan sawah objek sengketa di atas, merupakan perbuatan tanpa hak atau perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya, untuk menyerahkan objek sengketa di atas kepada Penggugat selaku pihak yang berhak atau pemilik yang sah, dalam keadaan kosong dan tanpa beban kalau perlu dengan bantuan Polisi, atau perlengkapan negara yang berwenang;
8. Menyatakan segala surat-surat, baik surat pajak maupun surat lainnya yang dimiliki oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI yang berhubungan dengan objek sengketa yang tiga petak tersebut, adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
9. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selain dan selebihnya;
10. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I, II, III, IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Juli 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,

*Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1017 K/Pdt/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juli 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 29/Pdt.G/2019/PN.Tka yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takalar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juli 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon kasasi
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 29 Juni 2020 Nomor 147/PDT/2020/PT.MKS;

Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Pemohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 29 Juni 2020 Nomor 147/PDT/2020/PT.MKS;
3. Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Agustus 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1017 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Takalar dengan mengabulkan gugatan Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan tentang eksepsi kompetensi absolut tentang kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dan meneliti kembali gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan eksepsi kompetensi absolut tentang kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat I s/d Tergugat IV, sebagaimana posita gugatan Penggugat angka 6 (enam) dan petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) yang pada pokoknya Penggugat memohon: Sertifikat Hak Milik Nomor 00672 Tahun 2017 atas nama Tergugat I batal demi hukum, dalil Penggugat tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang secara absolut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membatalkannya, untuk itu pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan dirinya berwenang dengan menolak eksepsi Tergugat I s/d Tergugat IV dalam perkara *a quo* telah melampaui batas kewenangannya, sehingga eksepsi Tergugat I s/d Tergugat IV tersebut berdasar dan beralasan untuk dikabulkan dengan menyatakan Pengadilan Negeri Takalar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tanpa memeriksa pokok perkara, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: SYAMSIAH DG. NURUNG dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 147/PDT/2020/PT MKS tanggal 29 Juni 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1017 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/Pdt.G/2019/PN.Tka tanggal 4 Maret 2020 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SYAMSIAH DG. NURUNG, 2. SAMAD DG.NGEMPO, 3. SAHARUDDIN DG. JARUNG, 4. TAHARRA DG. MALING**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 147/PDT/2020/PT MKS tanggal 29 Juni 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 29/Pdt.G/2019/PN.Tka tanggal 4 Maret 2020;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III, IV;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Takalar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1017 K/Pdt/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata**

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1017 K/Pdt/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)